



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **Mugiyono Bin Mislan**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 10 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tejosari, RT.01/RW.07, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang, Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/ Sopir angkut
2. Nama Lengkap : **Anik Darmini Binti Muhyadi**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Januari 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Dusun Bagus, RT.02/RW.01, Desa Bagus, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Domisili : Kios Blok F, No. 27, Terminal Soekarno-Hatta, Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan 16 September 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Achmad Irmawan, S.H dan Awang Sahputro, S.H. Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng, KM.5 Mertoyudan berdasarkan Penetapan No. 129/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mkd, tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd, tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mugiyono Bin Mislán dan Terdakwa II. Anik Darmini Binti Muhyadi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak Bersama - sama memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa 1 MUGIYONO BIN MISLAN dan Terdakwa 2 ANIK DARMINI BINTI MUHYADI** masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal (sabu) dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam didalam bungkus snack garuda kacang kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Redmi warna hijau dengan Nomor Imei 1: 861716053632344, Imei 2: 861716053632308;

- **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat wana hitam No. Pol: AA 3263 NH;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 ANIK DARMINI BINTI MUHYADI;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang disampaikan pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa tidak terbukti menguasai narkotika namun hanyalah pemakai sehingga menurut Penasihat Hukum seharusnya dituntut terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena terbukti sebagai pengguna aktif;

Setelah mendengar pleidoi berupa permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa 1 MUGIYONO BIN MISLAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANIK DARMINI BINTI MUHYADI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Randu Cawang, Nepak, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sepakat untuk membeli paket sabu secara urunan, masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Pada pukul 01.00 WIB Terdakwa 2 melakukan pemesanan paket serbuk kristal seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang dipesan menggunakan telepon seluler kepada saudara RIKI (masuk dalam Pencarian Orang), pembayaran dilakukan melalui transfer rekening;

Pada pukul 03.00 WIB Terdakwa 2 menerima pesan *Whatsapp* berupa foto lokasi pengambilan dengan keterangan, "*pkln arah kanan slmknci ketemu pertigaan ke knn 300 m ktm prmptn toko smart ke knn dlm bngks kcng grda, ps tnda tsbt*":

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam dengan Nomor Polisi AA 3263 NH untuk mengambil paket sesuai petunjuk saudara RIKI;

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut diketahui oleh petugas berwenang sehingga pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di tempat pengambilan paket sabu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal dibungkus dengan tissue berwarna putih dan dibungkus kembali dengan balutan lakban berwarna hitam yang disembunyikan di dalam bungkus makanan ringan yang masih dalam pegangan tangan Terdakwa 1;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 837/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Terdakwa 1 MUGIYONO BIN MISLAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANIK DARMINI BINTI MUHYADI, diperoleh kesimpulan BB-1869/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi Ryan Andestiawan, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan Narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitart pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Randu Cawang Nepak, Dusun Nepak, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal dibungkus tisu warna putih, dilakban hitam, didalam bungkus snack garuda kacang kulit, sedangkan Terdakwa II. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone readmi warna hijau dengan nomor Imei 1 : 861716053632344, Imei 2 : 861716053632308 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No Pol AA 3263 NH;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupia) secara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Riki (DPO) dan Terdakwa II yang berkomunikasi dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Zakaria Adi S.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan Narkotika yang diduga jenis sabu;



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitart pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Randu Cawang Nepak, Dusun Nepak, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal dibungkus tisu warna putih, dilakban hitam, didalam bungkus snack garuda kacang kulit, sedangkan Terdakwa II. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone readmi warna hijau dengan nomor Imei 1 : 861716053632344, Imei 2 : 861716053632308 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No Pol AA 3263 NH;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupia) secara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Riki (DPO) dan Terdakwa II yang berkomunikasi dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Joko Ariyanto. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan Narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitart pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Randu Cawang Nepak, Dusun Nepak, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal dibungkus tisu warna putih, dilakban hitam, didalam bungkus snack garuda kacang kulit, sedangkan Terdakwa II. Ditemukan barang bukti



berupa 1 (satu) unit handphone readmi warna hijau dengan nomor Imei 1 : 861716053632344, Imei 2 : 861716053632308 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No Pol AA 3263 NH;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Mugiyono Bin Mislan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitart pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Randu Cawang Nepak, Dusun Nepak, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal dibungkus tisu warna putih, dilakban hitam, didalam bungkus snack garuda kacang kulit, sedangkan Terdakwa II. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone readmi warna hijau dengan nomor Imei 1 : 861716053632344, Imei 2 : 861716053632308 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No Pol AA 3263 NH;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara patungan/ bersama-sama dengan Terdakwa II. masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Riki (DPO) dan Terdakwa II yang berkomunikasi dengan menggnakan handphonenya;



- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II. Anik Darmini Binti Muhyadi;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Randu Cawang Nepak, Dusun Nepak, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal dibungkus tisu warna putih, dilakban hitam, didalam bungkus snack garuda kacang kulit, sedangkan Terdakwa II. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone readmi warna hijau dengan nomor Imei 1 : 861716053632344, Imei 2 : 861716053632308 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No Pol AA 3263 NH;
 - Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara patungan/ bersama-sama dengan Terdakwa II. masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Riki (DPO) dan Terdakwa II yang berkomunikasi dengan menggunakan handphonenya;
 - Bahwa narkoba tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de Charge;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;



- 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal (sabu) dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam didalam bungkus snack garuda kacang kulit;
- 1 (satu) unit Hp Redmi warna hijau dengan Nomor Imei 1: 861716053632344, Imei 2: 861716053632308;
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat wana hitam No. Pol: AA 3263 NH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 837/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Terdakwa 1 MUGIYONO BIN MISLAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANIK DARMINI BINTI MUHYADI, diperoleh kesimpulan BB-1869/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitart pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Randu Cawang Nepak, Dusun Nepak, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap keterkaitan dengan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal dibungkus tisu warna putih, dilakban hitam, didalam bungkus snack garuda kacang kulit, sedangkan Terdakwa II. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone readmi warna hijau dengan nomor Imei 1 : 861716053632344, Imei 2 : 861716053632308 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No Pol AA 3263 NH;
- Bahwa benar Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara patungan/ bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Riki (DPO) dan Terdakwa II yang berkomunikasi dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa benar narkoba tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 837/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Terdakwa 1 MUGIYONO BIN MISLAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANIK DARMINI BINTI MUHYADI, diperoleh kesimpulan BB-1869/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa I. **Mugiyono Bin Mislan** dan Terdakwa II. **Anik Darmini Binti Muhyadi** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 837/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Terdakwa 1 MUGIYONO BIN MISLAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANIK DARMINI BINTI MUHYADI, diperoleh kesimpulan BB-1869/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terbukti narkotika jenis sabu yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui Para Terdakwa sebagai miliknya adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Mugiyono Bin Mislan** berstatus sebagai sopir angkot dan Terdakwa II. **Anik Darmini Binti Muhyadi** berstatus sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan/



atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa serbuk kristal milik Para Terdakwa adalah Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepemilikan shabu-shabu oleh Para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, *unsur tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitart pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Randu Cawang Nepak, Dusun Nepak, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, kabupaten Magelang, keterkaitan dengan memiliki narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal dibungkus tisu warna putih, dilakban hitam, didalam bungkus snack garuda kacang kulit, sedangkan Terdakwa II. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone readmi warna hijau dengan nomor Imei 1 : 861716053632344, Imei 2 : 861716053632308 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No Pol AA 3263 NH;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Riki (DPO) seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara patungan/ bersama-sama masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan narkotika tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 837/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Terdakwa 1 MUGIYONO BIN MISLAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 ANIK DARMINI BINTI MUHYADI, diperoleh kesimpulan BB-1869/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan diatas, terungkap fakta bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal dibungkus tisu warna putih, dilakban hitam, didalam bungkus snack garuda kacang kulit adalah milik Para Terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I, sehingga Para Terdakwa adalah sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut oleh karenanya *unsur memiliki* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) *dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Para



Terdakwa telah memenuhi unsur Kesatu yang merupakan unsur pokok dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Para Terdakwa semuanya telah melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan masing-masing Terdakwa sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan/ bersama-sama dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II yang berkomunikasi dengan orang yang bernama Riki (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut baik sebagai *pleger* maupun sebagai *medepleger* dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pleidoi/ pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa seharusnya Para Terdakwa terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan narkotika tersebut dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi/ pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap pleidoi/ pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada uraian mengenai unsur dakwaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I*



bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengatur pidana pengganti jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal (sabu) dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam didalam bungkus snack garuda kacang kulit dimana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Redmi warna hijau dengan Nomor Imei 1: 861716053632344, Imei 2: 861716053632308; dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomi maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat wana hitam No. Pol: AA 3263 NH dimana barang bukti tersebut diakui miliknya Terdakwa II ANIK DARMINI BINTI MUHYADI, maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II. ANIK DARMINI BINTI MUHYADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **Mugiyono Bin Mislan** dan Terdakwa II. **Anik Darmini Binti Muhyadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Mugiyono Bin Mislan** dan Terdakwa II. **Anik Darmini Binti Muhyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi paket serbuk kristal (sabu) dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam didalam bungkus snack garuda kacang kulit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp Redmi warna hijau dengan Nomor Imei 1: 861716053632344, Imei 2: 861716053632308;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat wana hitam No. Pol: AA 3263 NH;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2 ANIK DARMINI BINTI MUHYADI
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Endi Nurindra Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn. dan Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyani Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn.

Endi Nurindra Putra, S.H.,M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H.,M.H.